



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN TUGAS KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
PROSES PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan di desa/ kelurahan, atau sebutan lain dibentuk PPS;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KESATU angka 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa 1. Pembentukan PPS dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan PPK; dan;
- c. bahwa untuk efektifitas kerja dalam tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2019 di Kota

Depok, perlu Pendelegasian Tugas Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Depok tentang Pendelegasian Tugas Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 124/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 01 November 2017 Tentang Pendelegasian Tugas Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PROSES PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

- KESATU** : Mendelegasikan tugas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan kegiatan dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Seleksi tertulis calon PPS pada tanggal 3 November 2017;
 - b. Pemeriksaan seleksi tertulis pada tanggal 3 November sampai dengan tanggal 4 November 2017;
 - c. Pengumuman peserta yang lolos seleksi tertulis pada tanggal 5 November 2017;
 - d. Seleksi wawancara calon anggota PPS pada tanggal 6 November sampai dengan tanggal 7 November 2017; dan
 - e. Melaporkan berkas hasil seleksi tertulis dan wawancara kepada KPU Kota Depok pada tanggal 6 November sampai dengan tanggal 7 November 2017.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY
NIP. 19750920 200912 2 001